

**STRATEGI MENINGKATKAN PERAN PERWAKILAN POLRI DI LUAR
NEGERI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KERJA SAMA INTERNASIONAL POLRI
(STUDI PADA ATASE POLRI DAN STAF TEKNIS POLRI)**

Disusun Oleh :

NAMA : ALEX WILLEM TLONAEN
NPM : 2044021017
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administari Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2022**


**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Alex Willem Tlonaen
NPM : 2044021017
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : **Strategi Meningkatkan Peran Perwakilan Polri di Luar Negeri dalam rangka Mewujudkan Kerja Sama Internasional Polri (Studi pada Atase dan Staf Teknis Polri)**
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : **Strategy to Increase the Role of Indonesian National Police Representatives Abroad in the Context of Realizing International Cooperation (Studies on Attaches and Technical Staff of the Indonesia National Police)**


Diterima dan disetujui untuk di pertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Asropi, M.Si)

Pembimbing II



(Dr. Bambang Giyanto, M.Pd)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Alex Willem Tlonaen
NPM : 2044021017
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : **Strategi Meningkatkan Peran Perwakilan Polri di Luar Negeri dalam rangka Mewujudkan Kerja Sama Internasional Polri (Studi pada Atase dan Staf Teknis Polri)**

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administarsi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 28 Oktober 2022
Pukul : 09.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

Sekretaris : Dr. R. Luki Karunia, MA

Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Pembimbing 1 : Dr. Asropi, M.Si

Pembimbing 2 : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most legible and appears to be 'Neneng Sri Rahayu'. The middle signature is more stylized and appears to be 'R. Luki Karunia'. The bottom signature is also stylized and appears to be 'Mala Sondang Silitonga'. There are also some illegible signatures below these, likely for the supervisors.

ABSTRAK

**Strategi Meningkatkan Peran Perwakilan Polri di Luar Negeri dalam rangka
Mewujudkan Kerja Sama Internasional Polri
(Studi pada Atase dan Staf Teknis Polri)**

Alex Willem Tlonaen, Asropi, Bambang Giyanto

2044021017@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Peningkatan yang cukup pesat di dalam bidang teknologi menyebabkan munculnya era globalisasi yang menciptakan dunia tanpa batas, di mana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lainnya tanpa adanya halangan. Namun dalam bidang keamanan sendiri, hal ini kemudian menyebabkan munculnya kejahatan transnasional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perwakilan Polri di negara penugasan dalam rangka mewujudkan Kerjasama internasional Polri. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh dari hasil penelitian dan studi terdahulu, serta hasil wawancara dengan beberapa sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, Atase Polri dan Staf Teknis Polri telah memahami tujuan penugasan mereka selama di luar negeri. Namun sayangnya pelaksanaan rekrutmen dan seleksi dari calon Atase Polri dan Staf Teknis Polri masih belum baik. Kemudian sarana dan prasarana untuk dapat mendukung tugas pokok masih juga belum memadai. Terakhir strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polri untuk dapat meningkatkan peranan Atase Polri dan Staf Teknis Polri masih belum maksimal.

Kata Kunci: Strategi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kerja Sama Internasional, Atase dan Staf Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRACT

Strategy to Increase the Role of Indonesian National Police Representatives Abroad in the Context of Realizing International Cooperation

(Studies on Attaches and Technical Staff of the Indonesia National Police)

Alex Willem Tlonaen, Asropi, Bambang Giyanto

2044021017@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

The rapid increase in technology has led to the emergence of an era of globalization that creates a world without boundaries, where people can interact with each other without any obstacles. However, in the field of security itself, this has then led to the emergence of transnational crimes in various countries, including Indonesia. This study aims to analyze the role of the Representatives of the Indonesian National Police in the country of assignment in order to realize the international cooperation of the Indonesian National Police. The approach in this research is qualitative with descriptive method. The research data was obtained from the results of research and previous studies, as well as the results of interviews with several sources. The results of this study indicate that in general, the Atase of the Indonesian National Police and the Technical Staff of the State Police of the Republic of Indonesia have understood the purpose of their assignment while abroad. However, unfortunately, the recruitment and selection of candidates for the Atase of the Indonesian National Police and the Technical Staff of the State Police of the Republic of Indonesia is still not good. Then the facilities and infrastructure to be able to support the main tasks are still not adequate. Finally, the strategies and efforts that have been made by the Indonesian National Police to increase the role of the Atase of Indonesian National Police Attaché and the Indonesian National Police Technical Staff are still not optimal.

Keywords: *Strategy, Indonesian National Police, International Cooperation, Atase and Technical Staff of the Indonesian National Police*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Politeknik STIA LAN (Lembaga Administrasi Negara), Jakarta:

Nama Mahasiswa : Alex Willem Tlonaen

NIM : 2044021017

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara, Manajemen Sumber Daya Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang berjudul

“Strategi Meningkatkan Peran Perwakilan Polri di Luar Negeri dalam rangka Mewujudkan Kerja Sama Internasional Polri (Studi pada Atase dan Staf Teknis Polri)”

adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku – buku serta jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Pascasarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian – bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara penulisan referensi semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dibatalkan.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

Alex Willem Tlonaen

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas berkat dan rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penelitian tesis ini dengan judul : **“Strategi Meningkatkan Peran Perwakilan Polri di Luar Negeri dalam rangka Mewujudkan Kerja Sama Internasional Polri (Studi pada Atase dan Staf Teknis Polri)”**. Penelitian tesis ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap) pada Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN (Lembaga Administrasi Negara), Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai ucapan terima kasih kepada :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta – Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA;
2. Kepala Jurusan Administrasi Publik – Dr. Ridwan Rajab, M.Si., dan Sekretaris Jurusan Administrasi Publik – Dr. Bambang Giyanto, M.Pd;
3. Ketua Prodi APN Magister Terapan – Dr. Asropi, M.Si., dan Sekretaris Prodi APN Magister Terapan – Dr. Hamka, MA;
4. Dr. Asropi, M.Si., sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi atas terselesainya tesis ini;
5. Dr. Bambang Giyanto, M.Pd., sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan atas terselesainya tesis ini;
6. Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si., Dr. R. Luki Karunia, MA., dan Dr. Mala Sondang Silitonga, MA., selaku Dosen Penguji dan Pembahas pada pelaksanaan sidang tesis;

7. Dosen dan Staf Program Magister Terapan Administarsi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN (Lembaga Administrasi Negara), Jakarta, yang telah banyak membantu peneliti selama menempuh studi ini hingga terselesaikannya tesis ini
8. Pimpinan dan Staf Divisi Hubungan Internasional Polri serta Perwakilan Polri di Luar Negeri (Atase Polri, SLO dan Stafnis Polri) yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material mulai dari proses perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis.
9. Pimpinan dan Staf KJRI Davao City, Filipina yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penyusunan tesis ini;
10. Kepada teman angkatan 2020 MSDA dan kolega yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian tesis ini.
11. Khusus bagi Orang Tua, Istri dan Anak-anak peneliti yang telah dikorbankan kenyamanan dan kebersamaannya serta dukungan yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, maka peneliti mengharapkan saran dan masukan yang bersifat positif sehingga tesis ini akan lebih baik lagi.

Jakarta,

Peneliti,

Alex Willem Tlonaen

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	17
1.3. Rumusan Permasalahan.....	17
1.4. Tujuan Penelitian.....	17
1.5. Manfaat Penelitian.....	17
1.5.1. Manfaat Teoritis.....	17
1.5.2. Manfaat Praktis.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Penelitian Terdahulu.....	19
2.2. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	47
2.2.1. Tinjauan Kebijakan.....	47
2.2.2. Tinjauan Teoritis.....	50
2.3. Kerangka Berpikir.....	58
2.3.1. Konsep Kunci.....	58
2.3.2. Model Berpikir.....	59
BAB III METODOLOGY PENELITIAN.....	60
3.1. Metode Penelitian.....	60
3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	62
3.1.1.1 Tempat Penelitian.....	62
3.1.1.2 Waktu Penelitian.....	63
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.2.1 Wawancara/Interview.....	64
3.2.2 Observasi/Pengamatan.....	67
3.2.3 Studi Kepustakaan/Dokumen.....	67
3.3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	70
4.1. Gambaran Umum.....	70
4.1.1. Sejarah.....	70
4.1.2. Visi dan Misi.....	71
4.1.3. Kedudukan Atase Polri dan Staf Teknis Polri.....	72
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	74

4.1.5. Prosedur Penempatan Atase Polri.....	75
4.1.6. Negara Penugasan.....	78
4.2. Hasil Penelitian.....	80
4.2.1. Tujuan dan Landasan Penempatan Atase Polri di Negara Penugasan.....	80
4.2.2. Rekrutmen dan Kompetensi Atase Polri/Staf Teknis Polri terhadap keberhasilan di Negara Penugasan.....	82
4.2.3. Peran Atase Polri dan Staf Teknis Polri.....	89
4.2.4. Strategi dan upaya Peningkatan Peran Atase Polri.....	101
4.2.5. Kendala/Hambatan.....	102
4.3. Anlisa dan Pembahasan.....	102
4.3.1. Analisa.....	102
4.3.2. Pembahasan.....	105
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	113
5.1. Kesimpulan.....	113
5.2. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir.....	13
2. Jadwal Penelitian.....	63
3. Rekapitulasi Produk Pelaporan Atase Polri Tahun 2020.....	81
4. Rekapitulasi Produk Pelaporan Staf Teknis Polri Tahun 2020.....	81
5. Pelaksanaan Kegiatan Atase Polri tahun 2020.....	89
6. Pelaksanaan Kegiatan Staf Teknis polri tahun 2020.....	90
7. Jumlah WNI bermasalah Tahun 2020.....	95

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Berpikir.....59
2. Struktur Organisasi Divhubinter Polri.....73



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menghadapi isu globalisasi akibat dari majunya perkembangan teknologi informasi dan transportasi sekarang ini yang sehingga dunia seolah-olah tidak ada batas (*borderless*) telah mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam hal keamanan, dimana era globalisasi telah memfasilitasi munculnya kejahatan internasional/transnasional dengan berbagai macam cara menggunakan teknologi yang semakin canggih. Disamping hal itu berkembangnya konflik di beberapa negara berpengaruh juga kepada negara lainnya, misalnya konflik di negara-negara Afrika, Suriah, Palestina dan lain-lain membuat orang berbondong-bondong ingin pergi dari negaranya tanpa identitas, sehingga mengakibatkan semakin maraknya *people smuggling* dan kejahatan lainnya.

Kejahatan transnasional merupakan suatu bentuk kejahatan yang membahayakan keamanan dan kemakmuran dan tentunya berdampak pada semua bangsa. Untuk mengatasi kejahatan tersebut, dibentuk mekanisme multilateral dengan kesepakatan internasional yang disebut *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. Didirikan pada tahun 2000, UNTOC memberikan panduan dasar kepada negara-negara dalam upaya mereka untuk memerangi kejahatan transnasional. Dari sisi Indonesia, mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis dan sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas batas, maka kejahatan lintas batas perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itu, Kemlu sebagai garda terdepan kerja sama internasional pemerintah Indonesia terus memperkuat kerjasama internasional memerangi kejahatan lintas negara untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.

Dalam perkembangannya, Indonesia memberikan perhatian khusus pada

munculnya kejahatan internasional seperti perdagangan dan penyelundupan manusia. Korupsi dan pencucian uang. Kejahatan kehutanan, kejahatan satwa liar, kejahatan penangkapan ikan, perdagangan kekayaan budaya. dan kejahatan terkait narkoba, dan prekursorinya. Berikut ini adalah Jenis Kejahatan Lintas Batas yang diperoleh dari portal **Kementrian Luar Negeri** antara lain:

1. Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia

Masalah perdagangan dan penyelundupan manusia dapat dikategorikan dalam masalah migrasi tidak teratur. Imigrasi ilegal tetap menjadi masalah global utama, mempengaruhi pengungsi dan pencari suaka di samping perdagangan manusia dan penyelundupan. Indonesia juga tidak kebal terhadap peristiwa migrasi tidak teratur. Pada tahun 2018, sekitar 14.000 pengungsi dan migran ilegal, terutama dari Asia Tengah, terdampar di Indonesia mencoba mencapai negara tujuan mereka, menurut data UNHCR. Sebagai warga dunia yang bertanggung jawab, Indonesia terus menerima dan merawat imigran gelap untuk alasan kemanusiaan dan untuk menyelamatkan nyawa. Sebagai non-peserta Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Bagi Indonesia, isu imigrasi ilegal jelas merupakan isu transnasional. Tidak ada negara yang bisa menyelesaikannya sendiri. Dalam menangani imigrasi tidak teratur, Indonesia masih menganut prinsip pembagian beban. Negara tidak dapat menyerahkan beban kepada orang lain dan tidak dapat berbagi tanggung jawab. Tanggung jawab dibagi antara negara asal, transit dan tujuan imigran ilegal. Indonesia juga mengupayakan pendekatan yang komprehensif dan seimbang antara penegakan hukum dan kemanusiaan, yang dibangun di atas pilar pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Khususnya dalam hal perdagangan manusia, Indonesia sampai batas tertentu merupakan negara sumber perdagangan manusia dan juga Negara transit untuk perdagangan manusia. Sebagian besar korban perdagangan manusia asal Indonesia adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama pekerja rumah tangga dan pekerja di sektor perikanan. Sejalan dengan prioritas nasional untuk

melindungi rakyat Indonesia dan menghormati hak asasinya, Indonesia akan selalu berupaya untuk mengatasi masalah perdagangan dan penyelundupan melalui kerja sama di tingkat bilateral, regional dan multilateral.

Indonesia berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional seperti *United Nations Conference of the Parties to the Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, berbagai *working group* di bawah *UNTOC*, *Global Forum on Migration and Development*, dan *ASEAN Ministerial Conference. Transnational Organized Crime (AMMTC)* dan Proses Bali tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Lintas Negara Terkait (*Bali Process*). *Bali Process on Trafficking in Persons, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimes (Bali Process)* merupakan forum multilateral yang digagas Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dan perdagangan manusia. Forum Kerjasama didirikan pada tahun 2002 oleh Indonesia dan Australia sebagai ketua bersama. Saat ini terdapat 49 anggota *Bali Process*, yaitu 45 negara dan 4 organisasi internasional. Proses Bali telah menjadi proses konsultasi regional tertua dan terbesar di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari proses Bali, Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif untuk menyatukan otoritas regional, praktisi dan ahli untuk mengurangi imigrasi ilegal melalui peningkatan kontrol perbatasan, mengadopsi pendekatan perbaikan dan memfasilitasi rute migrasi yang lebih efisien. Mekanisme pengambilan keputusan utama dari proses Bali adalah Konferensi Tingkat Menteri, yang diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia, yang bertemu setiap dua hingga tiga tahun. Pertemuan tingkat menteri terakhir *Bali Process* diadakan pada Agustus 2018. Mengingat perkembangan global, Proses Bali melihat perlunya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk bisnis dan masyarakat sipil, dalam memerangi perdagangan dan penyelundupan manusia. Oleh karena itu, pada tahun 2017 *Bali Process* meluncurkan inisiatif kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha yaitu *Bali Process Government* dan *Business Forum*. Tujuan dibentuknya Forum ini adalah untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, termasuk untuk tujuan kerja paksa

dan perbudakan, di sepanjang rantai pasokan dan nilai sektor korporasi. Selain itu, *Bali Process 2018* juga meluncurkan inisiatif dialog dengan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi peran dan kompetensi satu sama lain sehingga mereka dapat bekerja secara komplementer. Dengan demikian, pemberantasan perdagangan dan penyelundupan manusia dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Kejahatan Korupsi

Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama bagi pemerintah Indonesia dan dilaksanakan di tingkat nasional dan global. Indonesia selalu berupaya membangun kerja sama internasional untuk kepentingan nasionalnya, terutama memperkuat kapasitas penegakan hukumnya untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Melalui kerja sama internasional, KPK mampu memulihkan kerugian pemerintah sebesar Rp 1,9 triliun akibat korupsi sejak 2005 hingga 2017. Apalagi, dunia internasional, termasuk para pelaku bisnis, mengapresiasi dan mengapresiasi upaya berkelanjutan Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Seperti diketahui, peringkat kemudahan berusaha Indonesia meningkat signifikan dari peringkat 91 di tahun 2016 menjadi peringkat 72 di tahun 2017. Indonesia telah menandatangani *United Nations Anti-Corruption Convention (UNCAC)* untuk memberikan kepemimpinan dalam forum multilateral dalam memerangi korupsi. tertanda.) pada tanggal 18 Desember 2003 dan disahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.) UNCAC, Bali, 28 Januari-1 Februari 2008. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan UNCAC secara menyeluruh, termasuk melalui Mekanisme Review UNCAC. Mekanisme review UNCAC dilaksanakan melalui pendekatan peer review antar Negara Anggota UNCAC. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam dua mekanisme review, sebagai negara subjek review dan sebagai reviewer. Pada prosedur validasi putaran pertama, Indonesia menjadi negara uji satu kali (2010-2011), Iran, Kirgistan dan Haiti tiga kali. Pada tahun 2015, Indonesia melakukan kunjungan negara ke Haiti

(bersama Kolombia) dan Kirgistan (bersama Pakistan).

Siklus tinjauan UNCAC kedua berlangsung dari 2016 hingga 2020. Pada siklus kedua ini, Indonesia akan terpilih sebagai negara yang akan diverifikasi oleh Yaman dan Ghana pada tahun pertama (2016-2017), dan akan menjadi negara verifikasi untuk Vietnam dan Sudan Selatan pada tahun 2019. Selain kerangka UNCAC, Indonesia merupakan forum bagi Kelompok Kerja Anti Korupsi G20 (G20 ACWG) yang bertemu tiga kali dalam setahun untuk membahas berbagai kemajuan dan tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara-negara anggota G20. Pertemuan kedua ACWG G20 2017 yang diketuai oleh Brasil dan Jerman, diselenggarakan pada 11-12 April 2017 di Brasilia, Brasil. ACWG G20 2018 diketuai oleh Argentina. Indonesia akan terus berpartisipasi dalam G20 ACWG yang dipimpin Jepang pada tahun 2019.

3. Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)

Kejahatan penyalahgunaan yang melibatkan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) cenderung bersifat multinasional karena produsen, distributor, dan korban dapat berasal dari negara yang berbeda. Untuk itu tidak dapat ditangani oleh satu negara saja, dan kerjasama internasional sangat diperlukan. Kondisi geografis dan demografis menjadikan Indonesia salah satu negara sasaran peredaran narkoba. Indonesia mengklasifikasikan kejahatan terkait narkoba sebagai kejahatan berisiko tinggi, Dibutuhkan banyak upaya untuk melawan mereka. Untuk itu, Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk mengatasi masalah narkoba dengan lebih baik. Saat ini ada tiga konvensi antinarkoba yang kesemuanya telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu:

- *Single Convention on Narcotic Drugs 1961 melalui UU No.8 Tahun 1976;*
- *Convention on Psychotropic Substances 1971 melalui UU No.8 Tahun 1996;*
- *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997.*

Perhatian utama Indonesia dalam memerangi peredaran gelap narkoba adalah mencegah masuk dan keluarnya narkoba dan prekursorinya. Indonesia didasarkan pada pendekatan yang seimbang antara pengurangan permintaan dan penawaran, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dan langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi.

Di tingkat multilateral, Indonesia telah berperan aktif dalam pemberantasan peredaran dan peredaran gelap narkoba di berbagai forum seperti Komisi Narkotika, Sidang Istimewa Majelis Umum Masalah Narkoba Internasional, dan Kepala Badan Perundang-undangan Narkotika Nasional. terus memenuhi. Konferensi Pejabat Senior Asia-Pasifik dan ASEAN tentang Isu Narkoba dan konferensi UNODC lainnya. Indonesia akan terus mendukung semua upaya untuk memperkuat peran badan-badan PBB dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat internasional dan regional untuk mengatasi masalah narkoba secara terpadu dan komprehensif. Indonesia juga mendukung salah satu inisiatif yang diajukan di forum internasional: pemberantasan narkoba melalui pendekatan pembangunan alternatif. Pendekatan pengembangan alternatif bertujuan untuk mengurangi budidaya tanaman obat dan meningkatkan pendapatan masyarakat selama fase pengembangan. Indonesia melaksanakan program *Grand Design Alternative Development (GDAD)* di Provinsi Aceh sebagai percontohan nasional dari tahun 2016 hingga 2025.

4. Kejahatan Perikanan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga kedaulatannya, termasuk melindungi wilayahnya dan melindunginya dari kejahatan perikanan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan meningkatkan kerja sama maritim melalui diplomasi dan mengembangkan kekuatan pertahanan maritim untuk mengamankan sumber daya alam laut dan *Zona Ekonomi Eksklusif*. Kerja sama penanggulangan kejahatan perikanan akan mendukung strategi pemerintah Indonesia untuk memperkuat

identitasnya sebagai negara maritim, yaitu memperkuat penegakan hukum dan menindak kejahatan penangkapan ikan dan kegiatan lain yang merusak laut. Namun, kejahatan penangkapan ikan masih dianggap sebagai masalah pengelolaan perikanan (pengelolaan perikanan, kuota perikanan, pendataan) dan sekarang sudah umum diatur dalam kerangka *Food and Agriculture Organization (FAO)* dan *Regional Fisheries Organizations (RFMOs)*. Memang, kejahatan penangkapan ikan juga terkait dengan kejahatan transnasional lainnya dalam konteks UNTOC. Dalam studi 2011 berjudul *Transnational Organized Crime*, UNODC menemukan hubungan antara kejahatan penangkapan ikan dan perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan perdagangan obat-obatan terlarang, dan menemukan bahwa penangkapan ikan adalah sarana untuk melakukan ketiga kejahatan tersebut. Kejahatan perikanan didefinisikan sebagai kejahatan lain dalam konteks UNCAC, yaitu korupsi *illegal, unreported, unregulated/IUU* (IUUF) akibat penangkapan ikan, pembekuan, repatriasi aset, dan uang yang memfasilitasi banyak kasus kejahatan penangkapan ikan karena korupsi. pencucian uang (misalnya suap oleh perusahaan asing) dan hasil kejahatan penangkapan ikan disembunyikan melalui teknik pencucian uang. Indonesia menganggap kejahatan penangkapan ikan sebagai jenis kejahatan yang membutuhkan kerjasama internasional dan strategi untuk memperlakukannya sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan penangkapan ikan seringkali terkait erat dengan kejahatan penangkapan ikan lainnya seperti perdagangan manusia, penyelundupan, perdagangan narkoba, korupsi dan pencucian uang. Oleh karena itu, Indonesia dalam berbagai kesempatan telah menggunakan keterkaitan kejahatan penangkapan ikan dengan kejahatan transnasional lainnya sebagai pintu gerbang perdebatan pengarusutamaan kejahatan penangkapan ikan, untuk mendapatkan penerimaan oleh negara lain. Indonesia perlu menyadarkan masyarakat internasional akan dampak ekonomi yang serius, distorsi pasar, perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia dari kejahatan penangkapan ikan lintas batas yang sistematis. Kita membutuhkan kerjasama internasional yang erat.

Di tingkat multilateral, Indonesia secara konsisten berupaya untuk membuktikan kejahatan penangkapan ikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir di berbagai forum. Hal ini diperlukan mengingat kejahatan penangkapan ikan merupakan jenis kejahatan yang kompleks dan memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulangnya. Selain itu, peraturan internasional tentang kejahatan penangkapan ikan masih minim dan tidak terstruktur dengan baik. Di bawah Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (CCPCJ), upaya Indonesia untuk mengatasi masalah kejahatan terorganisir transnasional didorong, dan keterlibatannya dalam berbagai upaya penangkapan ikan IUU didorong. . Resolusi Majelis Umum PBB tentang Perikanan. Selain itu, Indonesia juga mempromosikan posisi bersama di antara negara-negara yang berpikiran sama untuk memasukkan kejahatan penangkapan ikan sebagai kejahatan transnasional baru dalam kerangka PBB melalui berbagai konferensi di Wina dan Indonesia.

Pada tahun 2010, Konferensi Para Pihak UNTOC (CoSP) ke-5 mengumumkan Beberapa kejahatan baru, termasuk kejahatan dunia maya, kejahatan terkait identitas, perdagangan kekayaan budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan maritim, dan perdagangan organ ilegal. Kejahatan transnasional baru diketahui masyarakat internasional karena jumlahnya dan sifatnya semakin meningkat. Kerugian dari jenis kejahatan ini juga sangat tinggi. Indonesia berkomitmen untuk mendorong pencegahan kejahatan transnasional baru melalui berbagai forum internasional seperti menjaga keamanan siber, melindungi barang dan warisan budaya dari perdagangan ilegal, kejahatan penangkapan ikan, kejahatan hutan dan perdagangan satwa liar. Hal ini dilakukan mengingat kejahatan transnasional baru belum mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional dan belum diteliti, didefinisikan dan dikriminalisasi secara memadai. Kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan ini dapat lebih diperluas. Mengingat kerugian besar yang ditimbulkan oleh kejahatan-kejahatan tersebut, Indonesia harus memperkuat kapasitas penegakan hukumnya dan memungkinkannya untuk mengatur

kejahatan lintas negara baru secara lebih komprehensif, termasuk melalui kerjasama untuk berbagi informasi.

Dengan berkembangnya kejahatan transnasional, polisi tidak dapat melakukan upaya pencegahan di mana-mana, dan penegakan hukum sendiri dapat mengatasinya. Itu adalah tugas yang perlu dikelola dengan baik dengan membangun pola hubungan, dengan melibatkan negara lain. Hal ini karena kejahatan transnasional sudah mengglobal dan harus dikelola secara global, tidak hanya di negara ini.

Kerjasama internasional adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan hubungan internasional dan merupakan hubungan sosial dari sistem tindakan manusia, yang dimaksudkan untuk mencari dan mempertahankan perdamaian antar manusia sebagai warga suatu negara. Namun sebelum tindakan itu dilakukan, hubungan internasional juga merupakan rencana, gagasan, doktrin, sistem prinsip-prinsip, nilai-nilai serta sasaran-sasaran sebagai upaya mencapai tujuan tertentu oleh suatu negara tertentu maupun kelompok negara tertentu. (Syahmin, 2001). Kerjasama internasional adalah suatu bentuk kesepakatan internasional yang lebih erat antar negara secara tertulis, baik dalam satu dokumen maupun dalam dua atau lebih dokumen yang terkait, dan diatur oleh hukum internasional. (Warsito, 1998). Dalam pelaksanaannya kerjasama Internasional sesuai dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang harus berlandaskan pada asas-asas: universalitas, saling menghormati kedaulatan negara, persamaan (*equality*), supremasi hukum dan resiprokal. Sebagai negara yang merdeka, kerjasama internasional merupakan bagian integral dari politik luar negeri Indonesia sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan antar bangsa. Pada abad ke-21 ini, Indonesia telah menetapkan kebijakan luar negeri untuk bekerja sama dalam kerangka bilateral dan multilateral yang sejalan dengan kepentingan nasional. Perubahan politik dan kerjasama internasional telah membawa Indonesia beradaptasi dengan meningkatkan perannya di kancah internasional sehingga dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya dan memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat global.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah memunculkan berbagai paradigma baru dalam mempertimbangkan tujuan, tugas, fungsi dan kekuasaan. diproduksi. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membawa tuntutan masyarakat yang berbeda dan lebih berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat dengan harapan yang lebih tinggi terhadap kinerja tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkembangnya kejahatan transnasional tidak hanya menjadi perhatian masyarakat secara global akan tetapi justru menjadi perhatian yang sangat besardari organisasi terbesar di dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ICPO-INTERPOL. Dalam rangka menangani kejahatan global tersebut PBB telah mengeluarkan *Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000, dimana Indonesia telah meratifikasi dengan UU No.5 Tahun 2009. Di sisi lain, ICPO-INTERPOL mengeluarkan Resolusi No. 9 pada Sidang Umum ICPO-INTERPOL ke-57 pada tahun 1988, menyetujui untuk menunjuk seorang Liaison Officer (LO) sebagai perwakilan polisi di setiap negara anggota ICPO-INTERPOL. kutub. Memperkuat hubungan dan kerjasama antar Negara Anggota.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ICPO INTERPOL sangat berkepentingan untuk menempatkan perwakilannya sebagai perwira penghubung (*Liaison Officer/LO*) di beberapa Negara untuk menjalin kerjasama guna mengantisipasi berkembangnya kejahatan transnasional, dan juga untuk menjalin kerjasama dalam rangka *Capacity Building*. Untuk mewujudkan penempatan LO, Strategi Pembangunan Agung Polri (2005-2025) secara bertahap penempatan atase kepolisian Indonesia (atase polri) di 20 negara yang dijadwalkan untuk ditempatkan dalam perwakilan diplomatik RI di luar negeri. berasumsi bahwa. Pada tahun 2003 sampai dengan 2018 telah ditempatkan Atase Kepolisian di 11 (sebelas) Negara, yaitu Australia, Thailand, Timor Leste, Filipina, Malaysia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Belanda, Singapura, Turki dan Jerman serta Staf Teknis Polri (STP) yang berjumlah 5 (lima) Dititipkan di Konsulat Republik Indonesia di luar negeri yaitu Kuching-Malaysia, Johor bahru-Malaysia, Penang-Malaysia,

Hongkong-China dan Davao-Filipina.

Tujuan dari penempatan Atase Polri dan STP di negara penugasan merupakan upaya dalam meningkatkan dan mempererat kerja sama dalam penanggulangan kejahatan lintas negara, penegakan hukum dan pengembangankapasitas Polri serta memberikan perlindungan WNI dengan semangat kebersamaan, Orang-orang dengan kepentingan bersama berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Atase Polri dan STP juga merupakan Perwira Penghubung Polri (LO) yang ditempatkan pada lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri dalam memperlancar kerjasama sesuai dengan kepentingan tugas kepolisian. Selain itu, mengkoordinasikan antara dua organisasi dan berkomunikasi dan melakukan kegiatan bersama untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya atau pekerjaan layanan dari satu organisasi ke organisasi lain. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat beberapa pasal yang mengatur tentang peran dan tugasnya dalam melaksanakan kerja sama internasional dan memelihara perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti: pasal 15 ayat h tentang melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional dan ayat j tentang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. Di sisi lain, Pasal 41 (3) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara aktif mendukung tugas menjaga perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan Pasal 42 (1) dan (3) tentang badan internasional dan hubungan dan kerjasama. baik dalam rangka tugas operasional dan kerjasama teknis, pelatihan dan pendidikan lebih lanjut, berdasarkan hubungan fungsional, saling menghormati, saling mendukung, mengutamakan kepentingan bersama dan ketaatan pada hierarki dalam rangka pencegahan kejahatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional bilateral dan multilateral. Dalam hubungan internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan dalam melaksanakan operasi kepolisian atas permintaan dari negara lain. Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan dari

negara lain untuk kegiatan kepolisian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara lain.

Terbentuknya Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri sebagai bentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya mencegah kejahatan Internasional/Transnasional, dimana sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divhubinter Polri bertugas membantu Kapolri dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara nasional maupun internasional. Dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional. Tugas dan fungsi Divhubinter Polri telah diatur sebagai berikut :

1. Divhubinter Polri menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau* (NCB) - Interpol Indonesia untuk memerangi kejahatan internasional/transnasional, menjalankan misi internasional secara damai, membangun kapasitas kemanusiaan dan sumber daya manusia, yang bertugas membantu pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia. Warga negara di luar negeri.
2. Divhubinter Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pembinaan kegiatan administrasi personel dan logistik, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan keuangan, serta pengkajian strategis Divhubinter Polri dalam kerangka kerja sama internasional;
 - b. penyiapan administrasi perjalanan dinas personel Polri ke luar negeri dan pelaksanaan koordinasi protokoler rangkaian kegiatan kunjungan dinas tamu VVIP atau anggota organisasi internasional;
 - c. pelaksana kerja sama lintas sektoral dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, pertukaran informasi intelijen kriminal, pelayanan umum internasional (*International Public Service*), bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA);
 - d. pertukaran informasi tentang kejahatan internasional/transnasional dan peristiwa internasional lainnya serta kerjasama melalui sistem jaringan komunikasi INTERPOL, ASEANAPOL, DPKO (*Department of Peacekeeping Operations*) dan sistem teknologi informasi lainnya;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dan memfasilitasi personel Polri yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas misi perdamaian dan kemanusiaan;
- f. koordinasi dengan pemangku kepentingan, khususnya kepolisian negara terakreditasi, organisasi publik internasional (PBB, ICPO-Interpol) dan organisasi lain yang diakui secara internasional dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur Polri;
- g. pelaksanaan dan pembinaan Atase Polri, Staf Teknis Polri, Senior Liaison Officer (SLO) dan Liaison Officers (LO), serta anggota Polri yang bekerja di luar negeri, bekerja sama dengan lembaga internasional dan otoritas penegak hukum di negara terakreditasi;
- h. koordinasi dengan atase kepolisian negara lain, LO dan lembaga penegak hukum negara lain di Indonesia, koordinasi dan komunikasi dengan otoritas terkait di bidang keamanan dan penegakan hukum di perbatasan;
- i. Melaksanakan hubungan kerja sama internasional di luar negeri, termasuk kerja sama di bidang kepolisian, penegakan hukum, dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Dalam Rencana Strategi Divhubinter Polri yang dituangkan dalam LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Divisi Hubungan Internasional Polri salah satu Sasaran Strategis Utama Divhubinter Polri yakni Terwujudnya Ketertiban Dan Perdamaian Dunia Melalui Kerja Sama Penanggulangan kejahatan transnasional yang mana Indikator Kinerja Utamanya adalah Jumlah Kerjasama Polri Dengan Kepolisian Asing atau Organisasi Internasional guna membantu dan berkoordinasi dalam Proses Penyidikan dan/atau Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana yang termasuk dalam kategori *Transnational Crime* (Deportasi, MLA, Ekstradisi). Namun sejauh ini Target dari Sasaran Strategis Divhubinter Polri belum menunjukkan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dalam laporan LKIP Divhubinter Polri dibawah ini;

Tabel 1
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi
2015	17	12
2016	19	14
2017	23	23
2018	37	30
2019	30	26

*Sumber LKIP 2019 Divhubinter Polri

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi yang diharapkan belum mencapai target yang ditetapkan oleh Divhubinter Polri dimana hal ini disebabkan oleh:

- 1 Tidak mudahnya mendapatkan kesepakatan penandatanganan dengan organisasi internasional antara lain disebabkan adanya kendala dalam pembahasan substansi yang bersifat teknis dan strategis dengan organisasi internasional yang mengajukan kerjasama sehingga memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak termasuk dari Satker Polri terkait dan Kemenlu RI baik dari Ditjen HPI Kemlu RI maupun dari Ditjen Multilateral Kemlu sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk tercapainya kesepakatan.
- 2 Kendala yang dihadapi adalah kepastian penandatanganan dokumen kerjasama antara Polri dengan negara mitra atau organisasi internasional sulit untuk ditentukan dikarenakan perbedaan sistem hukum dan kepentingan nasional masing-masing negara. Untuk itu, diperlukan solusi seperti meningkatkan kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pihak kementerian/lembaga khususnya Kemenlu RI dan counterpart asing melalui diskusi dan sharing informasi substansi naskah kerjasama sehingga

pembahasan substansi MoU dapat dipersingkat dan tidak memerlukan waktu yang lama

- 3 Peran Perwakilan Polri dalam membina hubungan baik dengan Kepolisian asing dan mempelajari ketentuan yang berlaku di Negara penugasan serta melihat peluang Kerja Sama yang ada sebagai bahan masukan kepada Polri.
- 4 Adanya saran masukan dari ahli hukum masing-masing negara pihak sangat mempengaruhi dalam kecepatan dan efektifitas tercapainya kesepakatan suatu penandatanganan naskah kerjasama internasional yang akan dikerjasamakan.

Dari analisis yang ada tentang kendala yang dihadapi untuk memperoleh target yang diharapkan dalam indikator kinerja Utama ini maka salah satunya adalah sangat diperlukan Peran Perwakilan Polri di Luar Negeri untuk membina hubungan baik dengan Kepolisian asing dan mempelajari ketentuan yang berlaku di Negara penugasan serta melihat peluang Kerja Sama yang ada sebagai bahan masukan kepada Polri guna peningkatan Kerjasama Internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan lintas batas Negara (transnasional).

Penempatan perwakilan Polri di luar negeri tidak terlepas dari konsep manajemen strategis Polri. Tentu saja, memiliki kesadaran dan keterampilan teknis yang cukup yang tercermin dalam sikap dan tindakan mereka untuk melayani sebagai lembaga penegak hukum nasional dengan tugas dan wewenang langsung di atas warga negara adalah sangat penting. Makna etika profesi kepolisian yang terkandung dalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kristal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya serta di tanamkan ke dalam Pancasila.

Dalam kompetensi teknis, Perwakilan Polri di luar negeri harus mempunyai kriteria seperti: kemampuan intelijen, reserse, dan fungsi kepolisian lainnya, khususnya dalam kerja sama penanggulangan kejahatan lintas batas negara (transnasional) dan pemberian perlindungan terhadap WNI. Disamping itu juga harus memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan mencari peluang kerja sama dalam pengembangan kapasitas Polri. Sedangkan dalam kompetensi sosial, diplomasi merupakan salah satu tugas penting bagi perwakilan Polri di luar negeri, khususnya dalam mencapai keberhasilan kerja sama dengan negara

penugasan. Diplomasi adalah cara yang terbukti paling efektif dalam pencapaian tujuan nasional. Dengan demikian Diplomat merupakan garda terdepan perwakilan negara di luar negeri dalam rangka melaksanakan fungsi pelaporan, negosiasi dan perlindungan

Dalam menempatkan Perwakilan Polri di luar negeri tidak dapat dilepaskan dari kriteria khusus yang harus dimiliki, baik kemampuan kepribadian, intelektual, pengalaman, pengetahuan negara penempatan maupun pengetahuan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang akan berdampak pada efektifitas kerja sama internasional Polri dengan negara penugasan. Efektifitas disini maksudnya adalah cara bertindak Perwakilan Polri dalam melaksanakan tugasnya secara berhasil guna dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan kerja sama internasional Polri. Efektifitas berkaitan erat dengan nilai-nilai individu, kelompok dan organisasi yang selaras yang merupakan suatu energi yang membangkitkan orang untuk bertindak baik secara independen maupun interdependen. Nilai-nilai dalam organisasi yang dibangun dan disepakati bersama merupakan landasan dalam membangun hubungan kerja yang sinergis dan produktif.

Disamping itu Perwakilan Polri di luar negeri dituntut untuk lebih memainkan perannya dalam meningkatkan kerja sama internasional Polri, baik dalam penanggulangan kejahatan transnasional, meningkatkan *capacity building* maupun memberikan perlindungan terhadap WNI yang berada di negara penugasan. Keberhasilan Perwakilan Polri di Luar Negeri dalam melaksanakan peran dan tugasnya tersebut tergantung dari berbagai aspek, baik kemampuan personal yang meliputi: latar belakang pendidikan, karakter dan keahlian lainnya dalam melakukan koordinasi, diplomasi, kemandirian maupun sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti mengambil tertarik untuk mengambil topik penelitian dengan judul **“Strategi Meningkatkan Peran Perwakilan Polri di Luar Negeri dalam rangka Mewujudkan Kerja Sama Internasional Polri”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas maka terdapat beberapa persoalan yang akan di identifikasikan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Semakin berkembangnya kejahatan Lintas Batas Negara;
2. Kerja Sama Internasional dalam penanganan kejahatan Lintas Batas Negara sangat diperlukan;
3. Peran Perwakilan Polri masih belum optimal dalam mewujudkan Kerjasama Internasional Polri;
4. Pencapaian Kinerja dari Divisi Hubungan Internasional Polri belum terpenuhi.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut di atas maka penelitian akan dibuat suatu perumuskan masalah kedalam bentuk kalimat yakni “Bagaimana Strategi Meningkatkan Peran Perwakilan Polri di negara penugasan dalam rangka mewujudkan Kerjasama Internasional Polri?”

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi guna meningkatkan peran dari Perwakilan Polri di negara penugasan dalam rangka mewujudkan Kerjasama internasional Polri.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi peneliti, tetapi juga

organisasi dan pihak lain yang membutuhkan, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan teori dan ilmu manajemen sumber daya manusia khususnya pada pengembangan SDM dan administrasi publik pada umumnya sehingga memberikan dampak yang positif dalam pengembangan *human capital*.

1.5.2. Manfaat Praktis

1.5.2.1. Bagi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri).

Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan SDM Perwakilan Polri di Luar Negeri.

1.5.2.2. Bagi Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan dalam rekrutmen dan penempatan perwakilan Polri di Luar Negeri.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A